


Kebijakan Pencegahan Pesta Rakyat Pada Malam Hari Di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Fira Oviana Juniar ¹, Santi Hendrayani ²


¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurdin Hamzah, Jl. Kol. Abunjani, Kota Jambi, Jambi, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurdin Hamzah, Jl. Kol. Abunjani, Kota Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding Author: firaovianajuniar@gmail.com

 <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11715>

Article Info



Article History;

Received:

2025-03-18

Published:

2025-06-15

Abstract: This research discusses the implementation of Musi Banyuasin Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning time limits for holding people's parties in Bayung Lencir District. The research focus lies on four main aspects of policy implementation, namely communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure. The research results show that policy communication is carried out effectively through various forums and appeals, supported by synergy between related agencies, including local government, Sector Police, Satpol PP, and community leaders. Although this policy faced some initial resistance, especially from entertainment owners and people who had become accustomed to nightly parties, ongoing education was able to increase public understanding. Apart from that, good coordination between government officials and related agencies has succeeded in ensuring policies are implemented effectively in the field. However, obstacles to implementing this policy include low public awareness, conflicting economic interests, and social and political pressure. People tend to find it difficult to accept change because night parties are considered a tradition. Entertainment owners felt economically disadvantaged, while social and political pressures contributed to slowing policy acceptance. However, overall, this policy has succeeded in reducing potential social problems such as alcohol consumption, gambling and riots during public parties at night. A more persuasive approach and support from elements of society is needed to increase the effectiveness of future policies.

Keyword: *policy implementation, people party, time limit.*

Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu pelaksanaan pesta rakyat di Kecamatan Bayung Lencir. Fokus penelitian terletak pada empat aspek utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dilakukan secara efektif melalui berbagai forum dan himbauan, didukung oleh sinergi antarinstansi terkait, termasuk pemerintah daerah, Polsek, Satpol PP, dan tokoh masyarakat. Meskipun kebijakan ini menghadapi beberapa penolakan awal, terutama dari pemilik hiburan dan masyarakat yang telah terbiasa dengan pesta malam hari, edukasi berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik antara aparat pemerintah dan instansi terkait berhasil memastikan kebijakan terlaksana dengan efektif di lapangan. Namun, kendala dalam implementasi kebijakan ini mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, konflik kepentingan ekonomi, serta tekanan sosial dan politik. Masyarakat cenderung sulit menerima perubahan karena pesta malam hari dianggap sebagai tradisi. Pemilik hiburan merasa dirugikan secara ekonomi, sementara tekanan sosial dan politik turut memperlambat penerimaan kebijakan. Meskipun

demikian, secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil mengurangi potensi masalah sosial seperti konsumsi minuman keras, perjudian, dan kerusuhan dalam pelaksanaan pesta rakyat di malam hari. Pendekatan yang lebih persuasif dan dukungan dari elemen masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depannya.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pesta rakyat, batasan waktu

PENDAHULUAN

Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum saling berkaitan. Terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram (Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto & Triono, 2022).

Ketertiban merupakan bentuk kristalisasi dari cita-cita seluruh rakyat, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang mencita-citakan suatu pencapaian tertinggi yang mencerminkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Seluruh rakyat tidak ingin dibedakan dalam pemenuhan haknya, itulah keadilan. Seluruh rakyat tidak ingin hidup dalam dunia dengan pelanggaran kejahatan, itulah ketertiban. Seluruh rakyat ingin terpenuhinya kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa, itulah kesejahteraan. Namun setiap daerah memilih jalan masing-masing untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan tersebut.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terlaksananya pembangunan daerah dalam rangka tujuan daerah yang ditandai dengan terjaminnya rasa aman, dan tata tertib, tegaknya ketentraman yang mampu membina serta mengembangkan kemampuan dan kekuatan masyarakat, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak-hak asli sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Negara diwajibkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah. Untuk mendukung berjalannya pemerintahan daerah, dibutuhkannya suatu peraturan yang dapat dijadikan landasan agar terciptanya pemerintahan daerah yang baik. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.

Produk hukum yang dibentuk oleh daerah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Lingkup wewenang perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat, sedangkan di bidang tugas pembantuan, perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Desentralisasi merupakan sebuah sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan publik dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun, keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada kapasitas pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Prinsip dasar otonomi daerah adalah untuk memberikan pelayanan pemerintah yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, dan terkontrol. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pesta rakyat merupakan bagian integral dari budaya masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun, pesta yang dilakukan pada malam hari seringkali menimbulkan dampak negatif seperti gangguan ketertiban umum, kebisingan, penyalahgunaan alkohol, perjudian dan potensi terjadinya tindak kriminal. Kecamatan Bayung Lencir, yang merupakan bagian dari kabupaten Musi Banyuasin tentu yang tidak luput dari fenomena ini. Penggunaan hiburan orgen tunggal dalam pesta rakyat ditampilkan untuk memeriahkan suasana dan biasanya hiburan tersebut dilangsungkan pada siang sampai dengan malam hari, musik yang disajikanpun beragam mulai dari dangdut, dangdut koplo, serta remix.

Pada malam hari, aktivitas pesta rakyat pada malam hari di Kecamatan Bayung Lencir seringkali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat terutama mereka yang tinggal di sekitar lokasi pesta. Pesta rakyat yang biasanya sering diselenggarakan ialah pernikahan, tasyakuran serta khitanan dampak negatif lain yang ditimbulkan dapat mencakup gangguan tidur, peningkatan tingkat kebisingan, serta potensi terjadinya tindak kriminal seperti pencurian, perkelahian, dan penyalahgunaan zat adiktif. Pesta rakyat ini adalah suatu wadah yang sangat meresahkan masyarakat dimana di dalamnya banyak sekali kemudharatan sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk tindak kriminal, minuman keras yang diperjual belikan dengan bebas, penjual dan pemakai narkoba, perjudian, termasuk pergaulan bebas anak-anak. Anak-anak yang seharusnya masih dalam pembentukan karakter dan belajar akan ikut

terpengaruh oleh lingkungan sosial dan berpotensi merusak generasi (Taimiyah, 2002 dalam Nurjulia Darselo & Ema Fathimah, 2023).

Kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain. Proses pembuatan kebijakan umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Kartasasmita (1997:142) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

Di Kecamatan Bayung Lencir terdapat 23 Kelurahan/Desa Yaitu : Muara Merang, Mangsang, Tampang Baru, Pulau Gading, Muara Medak, Kalibera, Sidang Marga, Telang, Mendis, Simpang Bayat, Pangkalan Bayat, Pagar Desa, Bayat Ilir, Bayung Lencir, Senawar Jaya, Sukajaya, Muara Bahar, Mekar Jaya, Kepayang, Mendis Jaya, Lubuk Harjo, Bayung Lencir Indah, dan Wonorejo.

Kasus pelanggaran pesta rakyat di kecamatan Bayung Lencir pada tahun 2019 berjumlah 6 kasus, 3 kasus pada tahun 2020, dan meningkat saat situasi sedikit membaik dari covid'19 ditahun 2021, menurun lagi pada tahun 2022 yaitu menjadi 3 kasus.

Pertama contoh yang telah terjadi di RT 35 Dusun V Desa Mangsang di areal mess karyawan PT. Pinang Wit Mas. "Pukul 01.45 WIB rombongan rombongan tim Forkopimda dan Forkopimcam tiba di TKP dan pada saat tersebut kondisi di tempat acara sedang diputarkan music remix, massa di seputaran areal tersebut lebih kurang 400 orang dan diduga kuat sedang mengkonsumsi minuman keras," ungkap Camat Bayung Lencir, Akhmad Toyibir. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Musi Banyuasin dan Forum Pimpinan Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bayung Lencir, Senin (18/2/2019) malam membubarkan secara paksa kegiatan hiburan malam organ tunggal.

Di tempat yang sama juga didapati sekelompok orang yang sedang bermain judi, tim kemudian menangkap tiga orang di antaranya yang terdiri dari seorang bandar judi, seorang saksi ikut main dan seorang membawa sajam. "Sempat terjadi perlawanan dan dilakukan tembakan peringatan oleh anggota Polsek BL dan peringkusan dibantu oleh pihak Satpol PP Pemkab Muba dan TNI, sebelumnya tindakan tegas ini dilakukan karena ada laporan warga setempat," bebernya. "Nanti juga akan diberikan surat peringatan kepada manajemen PT. Pinang Wit Mas dikarenakan dengan lalai-nya melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Perda tentang Pesta Rakyat di dalam wilayah areal fasilitas lapangan milik Perusahaan," tambahnya (Sumber : www.mubaonline.com).

Terlihat dari kejadian tersebut bahwasannya pesta yang digealar hingga larut malam tersebut didalamnya terdapat aktivitas yang negatif seperti mengkonsumsi alkohol, bermain judi, serta ada yang didapatkan membawa senjata tajam. Music remix yang dimainkan juga dapat memicu tindakan kriminal terlebih lagi bagi pengonsumsi minuman keras dan lainnya.

Kedua, di kelurahan lain seperti Rabu (19/12/18) sekitar pukul 21.00 wib pesta rakyat yang digelar di Desa Telang, dihentikan paksa oleh pihak Satpol-PP Kecamatan Bayung Lencir yang di bantu Personil Polsek Bayung Lencir. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Satpol PP mendapatkan informasi dari warga pada pukul 20.30 Wib, bahwa ada pesta malam di Desa telang, kemudian dipimpin langsung Kasi Tramtibum Kecamatan Bayung Lencir Sulkhan A. Manan bergerak bersama Personil Polsek Bayung Lencir menuju lokasi dan menghentikan acara.

Pesta pernikahan antara F Bin R dengan K Binti A di rumah Abdullah selaku mempelai wanita ini, menurut keterangan dari pemilik organ tunggal D, EK (50), bahwa dirinya pada pukul 17.00 wib sudah dilunasi sewa organ oleh tuan rumah dan tidak lagi akan melanjutkan, namun diakuinya oknum caleg melalui wakilnya merayu dan mengiming-imingi untuk dapat meneruskan acara, namun si Caleg yang juga menurutnya tidak ia kenal ngotot mengatakan bahwa acara tersebut bukan Pesta malam dan hanya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.

"Saya akui memang musik terus berjalan hanya 2 lagu, dan ada 2 ibu - ibu yang bernyanyi, selesai nyanyi ibu itu langsung pidato dan langsung di stop oleh pak Kades, jadi semuanya stop, tapi uang yang dijanjikan sebesar 1,5 juta itu belum sama sekali saya terima, saya juga tidak tahu siapa yang menjanjikan saya uang agar dapat meneruskan main musik tersebut" katanya yang merupakan warga Tungkal Jaya Kabupaten Muba ini.

Sementara Camat Bayung Lencir Akhmad Toyibir SSTP MM, mengatakan pihaknya menunggu petunjuk dan arahan dari Satpol PP sekayu karena untuk petugas penyidik dari anggota Pol PP ada di Sekayu, untuk sementara alat organ disita sampai dengan proses penyidikan selesai dan pemberlakuan sanksi dilakukan.

Pada kejadian ini pesta rakyat pada malam hari yang telah berusaha dihentikan oleh pemerintah setempat namun dimanfaatkan oleh oknum caleg untuk kepentingan kampanye pribadi. Pesta rakyat yang sering diselenggarakan seperti halnya acara pernikahan dan sebagainya juga dapat dilihat dari sudut pandang yang positif seperti, dengan diselenggarakannya pesta tersebut dapat meningkatkan ekonomi bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), menyambung silaturahmi masyarakat sekitar pesta rakyat, dan berbagi sukacita bersama, keluarga merasa senang, dan juga bisa berkumpul bersama keluarga yang jarang bertemu. Terlepas dari sisi positifnya pesta rakyat yang diselenggarakan hpada malam hari justru menimbulkan kegiatan-kegiatan yang negatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terdapat di dalam masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan masyarakat di daerahnya.

Steven A. Peterson (dalam Nugroho, 2017, h. 203) memaknai kebijakan publik secara sederhana, dengan menganggapnya sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi beragam masalah. Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik.

Pemerintah daerah kabupaten Musi Banyuasin telah membuat kebijakan terhadap hal tersebut yaitu dengan membuat peraturan daerah tentang pesta rakyat, Maraknya penggunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi perhatian khusus Bupati Musi Banyuasin. Dalam kesempatan Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pesta Rakyat Tahun 2017 oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi meminta pesta rakyat pada malam hari di Kabupaten Muba segera

dibatasi. "Karena kami nilai pesta rakyat pada malam hari inilah yang menjadi pemicu peredaran dan penggunaan narkoba yang marak, jadi sangat perlu untuk disegerakan pembatasan pesta rakyat di Muba yang nantinya tertuang pada Peraturan Daerah (Perda)," ujarnya di sela Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-46, Senin (11/12). Dikatakan, saat ini peredaran dan penggunaan narkoba di Muba sudah menyasar ke kalangan pelajar dan sudah sangat meresakan. "Tidak hanya narkoba saja, berdasarkan penelusuran di lapangan juga pesta rakyat malam hari ini juga salah satu penyebab adanya porno aksi dan pemicu penyimpangan seksual," teranginya (Sumber : www.mubaonline.com).

Maksud dilakukannya pengaturan pesta rakyat adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan pesta rakyat dan untuk meminimal perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan pesta rakyat. Peraturan tersebut terdapat pada peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 2 Tahun 2018-Pesta Rakyat. Maksud dan tujuan dari peraturan daerah No 2 Tahun 2018-Pesta Rakyat, maksud dilakukannya perda ini ialah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan Pesta Rakyat dan untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan Pesta Rakyat. bertujuan untuk: memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dan mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Waktu penyelenggaraan Pesta Rakyat sebagai berikut: a. yang dilaksanakan oleh setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB, b. oleh Pemerintah, kegiatan partai politik, hari besar nasional dan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB

Studi ini menggunakan teori impementasi kebijakan yang dimaknai sebagai metode yang digunakan agar sebuah kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan (HM, 2023). Secara spesifik, studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang mengatakan bahwa sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan (HM, 2023), yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Mei-Juli 2024. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap 12 informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berita di media dan data-data lain yang terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesta rakyat yang biasa terjadi di kecamatan Bayung Lencir ialah sebuah acara pernikahan dalam acara pesta rakyat ini kerap kali dilakukan hingga larut malam, pesta rakyat tentu saja juga mengandung unsur positif seperti menjadi sumber mata pencarian bagi para pedagang dan juga menjadi suatu kesempatan untuk keluarga dan masyarakat menyambungkan tali silaturahmi. Namun pesta rakyat yang kerap dilaksanakan hingga larut malam dengan memainkan musik malah lebih banyak membawa pengaruh negatif seperti:

1. Minuman keras/beralkohol

Disamping dari adanya unsur positif dari pesta rakyat tersebut juga lebih banyak arah yang negatif jika pesta rakyat dilakukan hingga larut malam, salah satunya sebagian orang-orang akan mengkonsumsi minuman keras yang mana minuman haram ini akan menimbulkan efek mabuk bagi konsumsinya. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.J (K) menyatakan bahwa pada dasarnya kebiasaan minum minuman beralkohol sangat merugikan kesehatan. Terlalu banyak konsumsi alkohol sendiri dapat menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku. Jika konsumsi berlebihan, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia. Penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol diantaranya, tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat.

2. Perkelahian

Perkelahian pun kerap kali terjadi disebuah acara pesta malam salah satu penyebabnya ialah terjadi gesekan antara orang-orang pelaku konsumsi minuman keras/beralkohol, orang yang dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya akibat minuman keras/beralkohol akan memicu keributan di sekitarnya. Baik bagi pemuda maupun dewasa dan ini merupakan pengaruh dari pesta rakyat pada malam hari karna saat diadakannya hingga larut malam akan selalu ada oknum/pelaku yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan untuk menjual minuman keras/beralkohol secara legal.

3. Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Selain minuman keras/beralkohol dan perkelahian pesta rakyat pada malam hari juga sering dijadikan tempat pengedaran gelap narkoba/obat-obat terlarang lainnya, selain tempatnya yang gelap dan minim pencahayaan oknum tidak bertanggung jawab juga memanfaatkan suasana yang keramaian untuk menutupi gerak dari transaksi jual beli narkoba/obat-obat terlarang lainnya. Seperti yang kita ketahui narkoba bukan hanya sekedar merusak kalangan dewasa namun juga para remaja bahkan anak-anak pun akan terlibat oleh dampak dari narkoba.

Pelaksanaan pesta rakyat selain mengandung unsur positif ternyata jika dilakukan pada malam hari malah akan menimbulkan lebih banyak kegiatan negatif, tidak hanya terjadinya orang-orang yang minum-minuman keras/beralkohol, perkelahian, pengedaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang lainnya namun juga dapat memberi peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perzinahan dan kegiatan seks lainnya.

Selain itu dampak yang ditimbulkan dari adanya pesta rakyat pada malam hari ini tidak lain ialah menyebabkan kebisingan bagi warga sekitar pelaksanaan pesta rakyat ini, dalam hal demikian artinya ini memberikan efek ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Sedangkan pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang

aman, nyaman, damai dan tentram keadaan ini sudah mencakup masyarakat luas maka dari itu perlu peran pemerintah didalamnya.

Namun seperti halnya kegiatan pelaksanaan pesta rakyat pada malam hari ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat di lingkungan masyarakat, maka dari karena banyaknya tindakan yang merugikan daripada menguntungkan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan peraturan pesta rakyat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.

Pelaksanaan pesta rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Bayung Lencir telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 yaitu berisi pembatasan waktu pelaksanaan pesta rakyat pada bab V waktu penyelenggaraan pesta rakyat pasal 7 waktu penyelenggaraan pesta rakyat sebagai berikut : Yang dilaksanakan oleh setiap Orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB; Oleh pemerintah, kegiatan partai politik, hari besar nasional dan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.

Selain itu perda no 2 tahun 2018 kabupaten Musi Banyuasin juga mengatur larangan bagi penyelenggara pesta rakyat yaitu: Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba, Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan / atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya, Mengedarkan dan / atau memakai narkoba dan Menjual minuman beralkohol golongan A, dan golongan B dan golongan C, Menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi, Menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama, Melakukan setiap bentuk perjudian dan Mengonsumsi dan penggunaan narkoba.

Setiap orang dilarang melaksanakan pesta rakyat diluar waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1). Hiburan pesta rakyat pada malam hari sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 melalui wawancara dengan beberapa informan terkait bahwasannya sudah tidak ada lagi pelaksanaan pesta rakyat Pada malam hari dengan menggunakan organ tunggal, namun masih digaris bawahi untuk hiburan rakyat pada malam hari yaitu kuda lumping sebagai salah satu bentuk untuk melestarikan seni budaya di daerah tersebut.

Bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta rakyat sebelumnya diwajibkan untuk membuat perizinan terlebih dahulu yang bersifat jelas tujuan dan sifat kegiatannya, tempat dan waktunya penyelenggaraannya, jumlah undangan, dan penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pesta rakyat dilakukan oleh: Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dinas Teknis dan Instansi terkait lainnya, dengan berkoordinasi kepada pihak kepolisian dan pihak kodim.

Mengenai perizinan sebelum dilaksanakannya pesta rakyat oleh masyarakat wajib bagi masyarakat untuk mengurus surat izin keramaian. Dalam pelaksanaan pesta rakyat pada malam hari yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 bahwasannya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.

Sebagaimana diatur dalam pasal 11 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa: Pembubaran dan / atau pemberhentian sementara kegiatan dan, Pencabutan izin keramaian oleh pihak kepolisian.

Keamanan dan ketertiban sangat dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pesta rakyat kepolisian sangat dilibatkan sebagai salah satu pihak keamanan yang menjaga keamanan dan ketertiban selama proses kegiatan berlangsung,

Adapun bagi pelaku pelanggaran perda pesta rakyat ini sudah diatur didalam pasal 14 yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 dan pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sejak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 ini pemerintah kecamatan Bayung Lencir beserta jajaran instansi lainnya berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan mengimbau masyarakat agar patuh dan menjalankan perda tersebut.

Pemerintah kecamatan Bayung Lencir berupaya untuk menghimbau pemerintahan daerah guna mengindahkan kebijakan dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Sikap (*dispositions attitudes*) dan birokrasi (*Bureaucratic*) ke empat faktor ini harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan dengan cara observasi dan wawancara, penulis dapat menyimpulkan bagaimana keempat faktor menjadi acuan pemerintah kecamatan Bayung Lencir dalam menerapkan kebijakan Publik terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

1. Komunikasi

Kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan di Kecamatan Bayung Lencir seperti Camat, Kepala Desa, Lurah serta instansi terkait lainnya. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan agar tau kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, pemerintah melakukannya dengan cara mengadakan forum pertemuan dengan pemimpin-pemimpin daerah Kecamatan Bayung Lencir, tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama. Memberikan himbauan terkait kebijakan yang akan dilaksanakan selanjutnya pemerintah daerah akan menyampaikan kepada masyarakat melalui baik secara fisik dengan mengedarkan Perda No 2 Tahun 2018 ke RT, melakukan himbauan melalui meditasi kelompok dan juga melalui kata sambutan saat acara-acara atau pesta rakyat. Polsek kecamatan Bayung Lencir juga mengutus anggota babinkamtibmas untuk memberikan himbauan kepada masyarakat setempat.

Ketika ditanya lebih lanjut melalui wawancara penulis dengan beberapa informan terkait mengenai Strategi Kebijakan Pencegahan Pesta Rakyat Pada Malam Hari di Kecamatan Bayung Lencir melalui wawancara bersama bapak sekretaris kecamatan Aka Anggara Saputra mengatakan

Perda no 2 tahun 2018 ini telah diimplementasikan dari tahun 2018 sejak perda tersebut dibuat dan di putuskan, pemerintah kecamatan Bayung Lencir berupaya untuk mensosialisasikan perda tersebut terhadap masyarakatan kecamatan Bayung Lencir melalui himbauan terhadap para pemimpin daerah seperti kepala desa dan lurah serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan cara menyampaikan langsung dalam forum pertemuan tertentu dan juga pada saat kata sambutan sebuah kegiatan . (Aka Anggara Saputra, 17 Juni 2024).

Setelah perda tersebut disetujui maka dilakukan pengimplementasian terhadap perda tersebut, dengan adanya perda tersebut pesta rakyat di kecamatan bayung lencir ini tidak dilarang namun dibatasi untuk waktu penyelenggaraannya. Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak kepala salah satunya desa Senawar Jaya bapak Abdul Muin yang mengatakan

Untuk menindaklanjuti arahan dari bupati terkait dengan peraturan daerah no 2 tahun 2018 tentang kegiatan hiburan di malam hari sesuai dengan undang-undang, kita telah melakukan penyampaian ke masyarakat luas baik didalam mediasi perkelompok maupun penyampaian diwaktu forum-forum masyarakat dalam kata sambutan kami selaku pemerintah desa ini sudah kami sampaikan terus menerus dan baik itu juga izin terkait dengan pesta pada malam hari didesa kami sudah tidak ada terkait dengan hiburan seperti orgen tunggal tekecuali kita ada garis bawah hiburan yang tradisional yang mengacu agar seni budaya tidak hilang contohnya seperti kuda lumping. (Abdul Muin, 1 Agustus 2024).

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kanit Intelkam Polsek Kecamatan Bayung Lencir yaitu Bapak Toto Santoso menuturkan

Untuk dari polsek Bayung Lencir dalam hal mensosialisasikan ini kami kan ada bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan terkait dengan pesta rakyat ini mengenai apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi larangan terkait dengan perda bahwassannya sudah diatur mengenai waktu pelaksanaan yang dimulai pukul 08:00 s.d. 17:00 selebihnya tidak ada lagi aktivitas pesta rakyat apalagi sampai larut malam. Jadi kami melalui bhabinkamtibmas dengan arahan dari kami yang mana akan diadakan pengarahan secara langsung untuk para bhabinkamtibmas yang akan melakukan penghimbauan terhadap masyarakat terkait dengan pesta rakyat. Kami juga bekerja sama dengan pihak pemerintahan kecamatan untuk terus berkomunikasi terkait kegiatan dimasyarakat agar bhabinkamtibmas dapat melakukan himbauan. (Toto Santoso, 17 Juli 2024)

Mengenai perizinan sebelum dilaksanakannya pesta rakyat oleh masyarakat wajib bagi masyarakat untuk mengurus surat izin keramaian, itu juga dikatakan oleh lurah Bayung Lencir bapak Siwarudin, S.IP

Kalau ingin melaksanakan pesta rakyat itu wajib urus surat izin terlebih dahulu sesuai yang telah ditentukan juga pentingnya izin terhadap lingkungan sekitar RT dan baru lanjut mengurus surat izinnya. Menyangkut keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pesta tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (Siwarudin, 1 Agustus 2024).

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Di kecamatan Bayung Lencir untuk sumber daya sangat memenuhi dalam menjalankan program kebijakan ini, adapun instansi-instansi yang terkait sangat berperan aktif dalam menjalankan dan memberikan himbauan terhadap masyarakat terkait kebijakan ini. Sumber daya yang cukup memadai dalam berjalannya program kebijakan ini

membawa kearah tujuan yang lebih mudah dalam mencapai ke tujuan kebijakan. Seperti disampaikan oleh sekretaris camat Kecamatan Bayung Lencir

Setelah adanya perda no 2 tahun 2018 ini untuk pengimplementasiannya bukan hanya dari pemerintah dikecamatan saja tapi kami juga bekerja sama dengan aparat keamanan yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pesta rakyat oleh masyarakat Kecamatan Bayung Lencir, bukan hanya itu kami juga memberikan pengarahan terhadap lurah/kepala, tokoh adar, dan tokoh agama dalam memberikan edukasi terkait perda no 2 tahun 2018 ini kepada masyarakat. (Angga Anggara, 17 Juli 2024)

Tak hanya pemerintah daerah namun juga sebagian penggerak yang ikut serta dan bertanggung jawab dalam melakukan himbauan terkait kebijakan tersebut yaitu salah satunya polsek bayung lencir, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat lainnya.

3. Disposisi atau Sikap

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan: Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Dalam menjalankan program kebijakan tentunya tidak selalu berjalan dengan baik namun selalu ada cara untuk mengatasi seperti halnya dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Bayung Lencir tentunya juga terdapat penolakan oleh masyarakat setempat dengan alasan bahwa kegiatan pesta rakyat pada malam hari ini sudah menjadi kebiasaan dilingkungan masyarakat Bayung Lencir, penolakan pun juga didapatkan dari para pemilik alat musik atau organ tunggal yang merasa kebijakan tersebut akan mengurasi pemasukan bagi mereka. Namun melalui himbauan dan dukungan pars pejabat dalam implementasi program ini masyarakat terkait penolakan diberi pemahaman agar mencapai sasaran program. Disampaikan oleh bapak sekretaris desa Mekar Jaya yaitu bapak Teguh Wanito

Adanya perda ini sangat membawa dampak positif bagi masyarakat karna tidak jarang pesta rakyat yang dilakukan hingga larut malam ini menimbulkan kegiatan-kegiatan yang menuju kerana negatif seperti adanya perjudian, konsumsi minuman keras serta terjadinya transaksi narkoba, walaupun diawal sempat adanya penolakan oleh beberapa tokoh masyarakat karna mungkin kaget dan belum terbiasa dengan pelarangan pesta malam hari namun sampai dengan saat ini alhamdulillah penerapan kebijakan perda no 2 tahun 2018 berjalan dengan lancar. Hanya saja hiburan seperti kuda lumping pada malam hari tetap dilaksanakan sebagai bentuk mempertahankan dan melestarikan budaya setempat. (Teguh Wanito, 1 Agustus 2024)

Pada pelaksanaan pesta rakyat yang digelar di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir pada hari Rabu 19 Desember 2018 sekitar pukul 21:00 WIB terpaksa dihentikan secara paksa oleh pihak Satpol-PP Kecamatan Bayung Lencir yang dibantu dengan personil Polsek Bayung Lencir.

Kejadian ini juga diperjelas dalam wawancara penulis terhadap anggota Satpol PP bapak Jonson juga sebagai Staf Trantibum kecamatan Bayung Lencir

Kami pernah melakukan pemberhentian secara paksa serta penyitaan alat organ tunggal pada pesta pernikahan yang diselenggarakan di desa Telang, saat itu kami mendapati laporan terkait masi berlangsungnya acara melampaui batas waktu yang telah diatur dalam perda no 2 tahun 2018. Saat itu kurang lebih pukul 21:00 WIB kami mendatangi lokasi untuk memberikan himbauan serta memberhentikan berlangsungnya acara dan lanjut melakukan penyitaan alat musik organ tunggal sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Selanjutnya alat musik tersebut dibawa ke sekayu untuk diproses. (Jonson, 17 Juni 2024)

Dari kejadian tersebut artinya diawal pengimplementasian perda tentang pesta rakyat pada malam hari ini masih ada beberapa oknum yang acuh dan bahkan melanggar ketentuan tersebut ditanggapi oleh kepala desa Telang dalam wawancara penulis terhadap bapak Aeidy

Ia memang benar pernah ada terjadi pelanggaran terhadap perda tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalagunakan kegiatan tersebut padahal pihak pemerintah sudah jelas menyuarakan aturan tersebut, namun ini menjadi pelajaran untuk para pelaksana kegiatan pesta rakyat kedepannya dan menjadi kasus yang pertama dan terakhir didesa ini. Pemerintah desa pun terus melakukan himbauan terhadap masyarakat setempat agar kejadian ini tidak terulang lagi, dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan pesta rakyat pada malam hari. (Aeidy, 1 Agustus 2024)

4. Struktur Birokrasi

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Di kecamatan Bayung Lencir terkait dengan struktur birokrasi sangat dapat diandalkan dalam menjalankan program tersebut maka dari itu bisa dengan mudah mencapai tujuan program kebijakan dengan dukungan dari para pemerintah juga implementor.

Adapun tujuan Peraturan Daerah tersebut adalah untuk meminimalisir akibat dari pelaksanaan pesta rakyat itu sendiri. Akibat yang dimaksud seperti: minum-minuman keras, narkoba hingga kerusakan yang bisa mengakibatkan pembunuhan. Dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat ini menjadi acuan bagi masyarakat untuk melaksanakan pesta rakyat dan dengan dibatasinya waktu pelaksanaan menjadikan kegiatan masyarakat lebih kondusif dan teratur lagi. Pesta rakyat tetap boleh dilaksanakan namun mengikuti aturan.

Disampaikan oleh Kepala Intelkam Polsek Bayung Lencir melalui wawancara dengan penulis

Terkait dengan pesta rakyat juga kami dengan pemerintah kecamatan tentunya kami terus berkomunikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat, jika ada pelanggaran kami akan memberikan himbauan dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di perda tentang pesta rakyat ini. Dan saat ada kegiatan terkait tentang perda pesta rakyat, bhabinkamtibnas akan hadir dan ikut serta dalam memberi himbauan kepada masyarakat. (Toto Santoso, 17 Juli 2024)

Selain dengan polsek Bayung Lencir, pemerintah juga bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja yang ada di Kecamatan Bayung Lencir seperti yang di sampaikan pada wawancara dengan penulis

Dalam pengimplementasian kebijakan ini kami menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat untuk menjalankan tanggung jawab kami dalam menghimbau masyarakat terkait dengan pesta rakyat, juga bersama pemerintah untuk secara langsung hadir ditempat dimana pesta rakyat tersebut dilaksanakan untuk mengawasi dan memberikan himbauan. (Jonson, 17 Juli 2024).

Dalam menjalankan suatu kebijakan disuatu daerah tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, adanya beberapa kendala maupun hambatan didalam menjalankan suatu kebijakan itu pasri ada. Beberapa kendala dalam Implementasi Strategi Kebijakan Pencegahan Pesta Rakyat Pada Malam Hari Di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang penulis tangkap ialah:

1. Kesadaran Masyarakat: Implementasi kebijakan akan sulit jika masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Mengenai dampak negatif pesta rakyat pada malam hari, seperti gangguan ketertiban umum dan potensi kriminalitas, dapat menghambat kepatuhan masyarakat. Hal ini disampaikan pada saat wawancara penulis dengan Sekterasis Desa Mekar Jaya

Saat memberi himbauan terkait perda pesta rakyat ini tidak semua masyarakat menerima, artinya ada sebagian dari masyarakat yang bertentangan dengan perda ini dengan dalih bahwassannya pesta rakyat pada malam hari sudah menjadi bagian tradisi dimasyarakat untuk menyelenggarakan pesta sampai dengan larus malam dengan alasan hiburan. (Teguh Wanito, 1 Agustus 2024)

Hal yang sama juga disampaikan kepada penulis oleh kepala desa Mendi Jaya dalam wawancara

Sebelumnya tidak semua masyarakat langsung setuju dengan perda ini ya karna pesta malam hari itu kan sudah sering dan terbiasa dilaksanakan di lingkungan masyarakat ini karna itu ada penolakan diawal dengan alasan ingin menikmati hiburan didalam hari untuk melepas penat dari pekerjaan disiang hari, dan kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat setempat untuk patuh sesuai dengan ketentuan perda pesta rakyat. (Taufik Mustar, 1 Agustus 2024)

2. Perbedaan Kepentingan dan Konflik Sosial: Pesta rakyat sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya dan tradisi lokal. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan ini mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi tersebut, yang bisa memicu resistensi atau konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh lurah kelurahan Bayung Lencir saat wawancara bersama penulis yaitu

Mengenai perda pesta rakyat yang mengatur pesta hanya sampai dengan sore hari dan tidak boleh dilanjutkan hingga malam hari tentunya kebijakan ini sulit diterima oleh pemilik usaha orgen tunggal, dikarenakan mereka beranggapan itu akan mengurangi pemasukan bagi usaha mereka. Pemakaian orgen tunggal oleh para penyewanya yang jika hanya sampai sore akan mengurangi biaya operasional dan pemasukannya akan lebih sedikit dibanding dengan penyewaan hingga larut malam. (Siwarudin 1 Agustus 2024)

3. Pengaruh Tekanan Sosial dan Politik: Kebijakan ini mungkin mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan, seperti pengusaha lokal yang diuntungkan dari kegiatan pesta rakyat atau kelompok-kelompok politik yang menggunakan acara ini untuk menggalang dukungan. Ini dibuktikan dengan terjadinya pada salah satu kejadian pelanggaran pesta rakyat setelah di implementasikannya Perda Kabupaten Musi Banyuasin No 2 Tahun 2018 yang mana pelaksanaan pesta pernikahan disalah satu desa di Kecamatan Bayung Lencir yang sudah berhenti pada pukul 17.00 WIB namun karena pemilik organ tunggal diiming-imingi oleh oknum caleg melalui wakilnya merayu untuk dapat melanjutkan acara di malam hari hanya untuk melakukan perkenalan dirinya kepada masyarakat (Muba Online).

KESIMPULAN

Dari sisi komunikasi, implementasi kebijakan di Kecamatan Bayung Lencir berlangsung efektif melalui berbagai forum dan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, seperti Camat, Kepala Desa, dan Lurah. Mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait, termasuk Polsek setempat, untuk mensosialisasikan Perda ini. Proses komunikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui penyebaran informasi fisik, forum masyarakat, hingga kegiatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Meskipun demikian, beberapa penolakan awal dari masyarakat muncul, terutama dari pemilik hiburan organ tunggal yang merasa terdampak. Implementasi Perda ini didukung oleh sumber daya manusia dan aparat yang memadai, seperti pemerintah daerah, Polsek, Satpol PP, serta tokoh masyarakat. Kolaborasi antarinstansi berjalan baik dan efektif, menciptakan sinergi dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini mempermudah pencapaian tujuan kebijakan dalam mengatur waktu pelaksanaan pesta rakyat, khususnya di malam hari. Terdapat beberapa bentuk penolakan dari masyarakat, terutama karena pesta rakyat di malam hari telah menjadi kebiasaan. Namun, melalui edukasi dan himbauan berulang dari pemerintah, masyarakat mulai memahami dan mendukung kebijakan ini. Meskipun terdapat insiden pelanggaran pada awal penerapan kebijakan, langkah tegas diambil oleh Satpol PP dan pihak keamanan, yang akhirnya berhasil mengurangi pelanggaran di kemudian hari. Struktur birokrasi yang ada di Kecamatan Bayung Lencir mendukung implementasi kebijakan dengan baik. Koordinasi yang terjalin antara pemerintah kecamatan, Polsek, dan Satpol PP memastikan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Adanya kerja sama yang baik di tingkat birokrasi menjamin kelancaran pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di lapangan. Secara keseluruhan, Perda No. 2 Tahun 2018 berhasil diimplementasikan dengan baik, meskipun menghadapi beberapa kendala awal berupa penolakan dari masyarakat. Kebijakan ini efektif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih kondusif dan teratur, dengan mengurangi potensi masalah sosial seperti konsumsi minuman keras, perjudian, dan kerusuhan selama pesta rakyat berlangsung.

REFERENSI

- Amelia, K. (2023). Pelaksanaan Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat Di Kecamatan Sungai Lilin (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sukatan Syarif Kasim Riau).

- Darselo, N., & Fathimah, E. (2023). Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(2), 85-94.
- Hasyim, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-taqaddum*, 8(1), 36.
- Haya, A. V., Davenport, T. H., & Prusak, L. (2019). Klasifikasi Jenis Data Penelitian.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, et al. "Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2.2 (2022): 135-152.
- Jatri, R., Burlian, P., & Barkah, Q. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), 195-216.
- Murni, S., & Elimartati, E. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 23-37.
- Perda Kabupaten Musi banyuasin No 2 Tahun 2018. (2018, March 20). Retrieved from peraturan bpk:
- Prabawati, Indah., Rahaju, Tjitjik., & Kurniawan, Bdrudin. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Penerbit Unesa University Press
- Putri, L. K., Suryanef, S., & Muchtar, H. (2020). Orgen Tunggal di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Civic Education*, 3(1), 11-17.
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutriyosi, S., Valensi, W. F., Nazla, L., Rianto, B. W., & Prayogi, B. A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tatalaksana Administrasi Kependudukan Pada Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 139-154.
- Tamami, Tamami, and Dina Suryawati. "Implementation of Protection Policy and Fulfillment of The Rights of People with Disabilities Perspective in G. Edward III (1980)." *Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science* 2.1 (2022): 29-38.
- Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: CV. Syakir Media Press.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018>

<https://www.mubaonline.com>

<https://satudata.mubakab.go.id/data/kecamatan-bayung-lencir-dalam-angka-tahun-2023-tahun-2023>

https://satudata.mubakab.go.id/api/Assets/Files/Apl/File/opd_10109/kecamatan-bayung-lencir-dalam-angka-tahun-2023-tahun-2023.pdf